



**PUTUSAN**

Nomor 185/Pid.B/2020/PN Lbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HARTO YUSUF alias HARTO HINELO;  
Tempat Lahir : Gorontalo;  
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/11Februari1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa BuluwatuKecamatanSumalata Timur Kab.  
Gorontalo Utara;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 10November 2020sampai dengan tanggal 29November 2020;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 23November 2020 sampai dengan tanggal 22Desember 2020;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 23Desember 2020 sampai dengan tanggal 20Februari2021;

Terdakwadipersidangan menghadap sendiri/tidak didampingi Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor185/Pid.B/2020/PN Lbotanggal 23November2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2020/PN Lbotanggal 23 November 2020tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi, pendapat Ahli dan keteranganTerdakwaserta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Harto Yusuf alias Harto Hinelo terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan perbuatan Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.39.000.000,00- (tiga puluh sembilan juta) dari sdr. Maskur kepada Sdr. Harto Hinelo yang ditandatangani Sdr. Harto Hinelo pada tanggal 13 Oktober 2014;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr. Maskur kepada sdr. Harto Hinelo dan sdr. Al Halik Hinelo yang ditandatangani oleh Harto Hinelo dan sdr. Al Halik Hinelo pada tanggal 10 Oktober 2014Dikembalikan kepada saksi Maskur;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan uang diterima dari saksi Maskur merupakan pinjaman dengan jaminan 3 (tiga) petak sawah dan menyesali perbuatannya selanjutnya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-18/KWD/Eoh.2/11/2020 tertanggal 10 November 2020, dengan bentuk dakwaan alternatif, sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Harto Yusuf alias Ata Hinelo alias Harto Hinelo pada hari Kamis tanggal 03 Oktober tahun 2014 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Desa Biau Kec Biau Kabupaten Gorontalo Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Terdakwa sekitar bulan September 2014 menemui saksi Maskur untuk menawarkan sawah seluas 3 pantango yang terletak di Desa Biau Kec Biau Kabupaten Gorontalo Utara untuk dijual dan disepakati dijual dengan harga Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) kemudian oleh saksi Maskur dibayar secara bertahap dengan uang dan beras sejumlah semuanya Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat mau melunasi sisanya sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saksi Maskurmenanyakan dan meminta kepada Terdakwa berupa persetujuan dari saudara-saudaranya Terdakwa, karena sawah itu adalah tanah warisan, dan kalau tanpa persetujuan saudaranya Terdakwa, maka sisa pembayarannya tidak akan dibayar oleh saksi Maskur dan oleh Terdakwa diyakinkan bahwa saudaranya sudah setuju semua atas dijualnya sawah tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan surat kuasa yang isinya bahwa saudara saudara Terdakwa memberi kuasa terhadap Terdakwa untuk mengurus segala kepentingan pemberi kuasa atas harta benda dimana meliputi persil tahan dan ladang seluas kurang lebih 8 Ha yang merupakan warisan almarhum Kunu Pusina, dan atas surat kuasa tersebut saksi Maskur menyerahkan sisa pembayaran sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kenyataannya surat kuasa tersebut bukan surat kuasa dari saudaranya Terdakwa untuk menjual sawah seluas 3 pantango tersebut, bahwa kemudian Terdakwa juga telah melakukan tipu muslihat dengan cara yaitu saksi Maskur setelah membayar uang sejumlah Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) sempat mengolah sawah 3 pantango tersebut selama 3 tahun dan setelah tiga tahun, oleh Terdakwa sawah tersebut di ambil alih atau dikuasai dengan alasan bahwa sawah tersebut bukan dijual tetapi hanya sebagai jaminan atas pinjaman uang sejumlah Rp. 39.000.000,- dari saksi Maskur;

Dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Maskur mengalami kerugian sejumlah Rp 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia TerdakwaHarto Yusuf alias Ata Hinel alias Harto Hinelopada hari Kamis tanggal 03 Oktober tahun 2014 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Desa Biau Kec Biau Kabupaten Gorontalo Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat dalam memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Terdakwa sekitar bulan September 2014 menemui saksi Maskur untuk menawarkan sawah seluas 3 pantango yang terletak di Desa Biau Kec Biau Kabupaten Gorontalo Utara untuk dijual dan disepakati dijual dengan harga Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) kemudian oleh saksi Maskur dibayar secara bertahap dengan uang dan beras sejumlah semuanya Rp.31.500.000,- (tigapuluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat mau melunasi sisanya sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saksi Maskur menanyakan dan meminta kepada Terdakwa berupa persetujuan dari saudara-saudaranya Terdakwa, karena sawah itu adalah tanah warisan, dan kalau tanpa persetujuan saudaranya Terdakwa, maka sisa pembayarannya tidak akan dibayar oleh saksi Maskur dan oleh Terdakwa diyakinkan bahwa saudaranya sudah setuju semua atas dijualnya sawah tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan surat kuasa yang isinya bahwa saudara saudara Terdakwa memberi kuasa terhadap Terdakwa untuk mengurus segala kepentingan pemberi kuasa atas harta benda dimana meliputi persil tahan dan ladang seluas kurang lebih 8 Ha yang merupakan warisan almarhum Kunu Pusina, dan atas surat kuasa tersebut saksi Maskur menyerahkan sisa pembayaran sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kenyataannya surat kuasa tersebut bukan surat kuasa dari saudaranya Terdakwa untuk menjual sawah seluas 3 pantango tersebut, bahwa kemudian Terdakwa juga telah melakukan tipu muslihat dengan cara yaitu saksi Maskur setelah membayar uang sejumlah Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) sempat mengolah sawah 3 pantango tersebut selama 3 tahun dan setelah tiga tahun, oleh Terdakwa sawah tersebut tanpa sepengetahuan saksi Maskur mengambil alih atau menguasai dengan alasan bahwa sawah tersebut bukan dijual tetapi hanya sebagai jaminan atas pinjaman uang sejumlah Rp.39.000.000,- dari saksi Maskur;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwamenyatakan mengerti isi dan maksudnya selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maskur. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi di periksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menjual tanah sawah kepada Saksi;
  - Bahwa tanah yang dijual Terdakwa kepada saksi tersebut sebanyak 3 (tiga) pantango (petak) seluas 7500 M<sup>2</sup> terletak di Desa Biau Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara;
  - Bahwa Saksi membeli tanah sawah tersebut tanggal 13 Oktober 2014 seharga Rp.39.000.000,00- (tiga puluh sembilan juta rupiah), pembayarannya secara bertahap atau menyicil sesuai permintaan Terdakwa, yakni kalau Terdakwa membutuhkan uang nanti Terdakwa datang untuk minta uang penjualan tanah sawah tersebut;
  - Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan menjual tanah sawah tersebut kepada Saksi seharga Rp.15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah), tapi karena tanah sawah tersebut tidak memiliki sertifikat, Saksi menawar harga per pantango menjadi Rp.13.000.000,00.- (tiga belas juta rupiah) sehingga harga keseluruhan sejumlah Rp.39.000.000,00- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;
  - Bahwasebagai tanda jadi pembelian tersebut, Saksi memberikan uang muka sejumlah Rp.2.500.000,00.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu tidak berselang lama Terdakwa datang lagi mengambil 250kg beras, lalu 500kg beras, selanjutnya 600kg beras dan beberapa kali meminta uang. dengan total yang telah diambil Terdakwa sejumlah Rp.31.500.000,00- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). lalu untuk pelunasannya sejumlah Rp.7.500.000,00.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Saksi serahkan di Manado tanggal 10 Oktober 2014;
  - Bahwa beras yang diambil Terdakwa tersebut merupakan pembayaran pembelian tanah secara angsur, Saksi menyerahkan beras milik kepada Terdakwamelalui saksi Tazudin Mii selaku juru gudang beras sewaktu dirinya masih bekerja dengan Saksi;
  - Bahwa tanah sawah yang di jual Terdakwa kepada saksi tersebut adalah warisan dari orang tuanya;
  - Bahwa hal yang menyakinkan Saksi sehingga membeli sawah tersebut karena Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi, surat kuasa dari saudaranya untuk penjualan sawah tersebut, akan tetapi selanjutnya baru diketahui surat kuasa tersebut bukanlah surat kuasa untuk menjual tanah sawah yang Terdakwa jual





kepada Saksi;

- Bahwa awal mula peristiwa jual beli sawah tersebut yakni pada bulan September tahun 2014, Terdakwa datang menemui Saksi di untuk meminjam uang sejumlah Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah), namun Saksi katakan kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak mempunyai uang untuk dipinjamkan. Beberapa hari kemudian, Terdakwa kembali mendatangi Saksi dan menawarkan bahwa ia akan menjual sawahnya sebanyak 3 (tiga) pantango (petak) seluas 7.500 M<sup>2</sup> dengan harga per pantango Rp.15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah), lalu atas pertanyaan saksi Terdakwa tanah sawah tersebut tidak memiliki sertifikat. Oleh karena tidak memiliki sertifikat, Saksi mengatakan harga jual tersebut sangat mahal untuk tanah yang tidak memiliki sertifikat, sehingga terjadi kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa harga per pantango menjadi Rp.13.000.000,00.- (tiga belas juta rupiah) dengan total harga ketiga petak sawah tersebut sejumlah Rp.39.000.000,00.- (tiga puluh sembilan juta rupiah), sebagai tanda jadi Terdakwa meminta uang muka sejumlah Rp.2.500.000,00.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran selanjutnya setelah panen. Selanjutnya Terdakwa meminta sejumlah uang lagi serta beras dengan rincian sebagai berikut:

- Beras sejumlah 250 Kg;
- Beras sejumlah 500 Kg,
- Beras sejumlah 600 Kg,

Jika diuangkan nilai beras yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp.9.000.000,00.- (sembilan juta rupiah) dan untuk uang kurang lebih total ambilan uang dan beras tersebut sejumlah Rp.31.500.000,00.- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil secara bertahap sampai dengan bulan Oktober 2014

lalu Saksi meminta Terdakwa untuk membuat akta jual beli tapi Terdakwa mengatakan bahwa kedua adiknya berada di Manado, jadi Akta Jual Belinya setelah pelunasannya nanti di Manado. Kemudian Saksi pertanyakan lagi, bagaimana kalau saudara-saudara Terdakwa tidak menyetujui penjualan itu, terhadap pertanyaan itu Terdakwa menjawab bahwa ia telah memiliki Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh seluruh ahli waris untuk menjual tanah tersebut sambil memperlihatkan Surat Kuasa kepada Saksi, Tapi saat Saksi meminta asli Surat Kuasa tersebut Terdakwa tidak memberikannya, hanya memberikan salinannya saja karena menurutnya Surat Kuasa tersebut masih digunakan untuk perkara Perdata di Pengadilan Negeri Limboto. Beberapa hari kemudian, kami berangkat ke Manado untuk pembayaran pelunasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sawah tersebut kepada saudara Terdakwa yaitu Alkhalik Hinelo dan Simon Hinelo, namun yang hadir pada saat pelunasan tersebut hanya sdr. Alkhalik Hinelo sedangkan sdr. Simon Hinelo tidak datang;

- Bahwa yang membuat surat pernyataan jual beli atas tanah sawah tersebut adalah Terdakwa dan bertandatangan, tertanggal 4 Oktober 2014;
- Bahwa setelah pelunasan pembelian tanah sawah tersebut, Saksi mengelola tanah sawah tersebut selama 4 (empat) tahun, dikerjakan oleh saksi Eran Tombili dan terahir saksi memberikan kuasa pengelolaannya kepada saksi Husain Paputungan, hingga kemudian pada tahun 2019 Terdakwa bersama saudaranya bernama Simon Hinelo mengambil kembali tanah sawah tersebut;
- Bahwa terhadap total dari penyerahan uang dan beras Saksi buat kan kwitan si sejumlah Rp.39.000.000,00.- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang ditanda tangani Terdakwadi saksikan oleh saksi Tajudin Mii alias uyun;
- Bahwa sebelum penyerahan uang pelunasan, Terdakwamembuat surat pernyataan jual beli antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa ketika akan melunasi pembelian lahan sawah tersebut yakni sejumlah Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu), Saksi mempertanyakan kepada Terdakwa mengenai Ahli waris Simon Hinelo tidak bertandang tangan di surat pernyataan jual beli, terhadap hal itu Terdakwa mengatakan Simon Hinelo telah menguasakannya kepada Terdakwa. Saat itu Saksi sempat meminta kembali surat kuasa tersebut, namun Terdakwamengatakan akan menyerahkan nnyadi Biau;
- Bahwa saat saksi menyerahkan uang pelunasan tersebut disaksikan oleh AlWarits Humanggio;
- Bahwa keberadaan Saksi dimanado dikarenakan Ahli Waris Simon Hinelo berdomisili di Manado;
- Bahwa kemudian surat kuasa tersebut diserahkan oleh Terdakwa setelah berada di Desa Biau;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan jual beli adalah Terdakwa, dimana didalam surat pernyataan jual beli tersebut Terdakwa bertanda tangan bersama ahli waris atas nama Feni Hinelo dan Alhalik Hinelo;
- Bahwa ternyata saksi baru menyadari setelah lahan tersebut dikuasai kembali oleh Terdakwa, bahwa halnya surat kuasa yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan surat kuasa untuk pengurusan terhadap lahan yang menjadi objek jual beli melainkan objek lahan yang lain;
- Bahwa kwitansi yang diajukan sebagai barang bukti dan surat kuasa yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam berkas perkara adalah benar;

Atas keterangan saksi, Terdakwamenerangkan beberapa keterangan saksi tidak benar yakni:

- ✓ Tidak benar Terdakwa menjual tanah sawah tersebut, Terdakwa hanya meminjam uang dan tanah sawah tersebut dikelola oleh Saksi;
- ✓ Harga pinjaman yang disepakati bersama adalah Rp.13.000.000,00.- (tigabelas juta rupiah) per pantango;
- ✓ Tidak benar Terdakwa terima beras 600kg dan 1 Ton;
- ✓ Tidak benar Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.7.500.000,00.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di Manado, Terdakwa hanya menerima Rp.2.500.000,00.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Tidak ada saksi Alwarits Humonggio pada saat berbicara soal tanah;
- ✓ Tidak benar Terdakwa merampas tanah sawah dari penguasaan Saksi;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. Tazudin Mii alias Uyun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwamenjual tanah sawah kepada saksi Maskur seharga Rp 39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta rupiah) kemudian secara tiba-tiba tanah sawah yang dijual kepada saksi Maskur diambil alih oleh Terdakwabersama saudaranya yakni Alkhalik Hinelo dan Simon Hinelo;
- Bahwa luas dari tanah sawah yang dijual oleh tersebut adalah sekitar 7500 M<sup>2</sup> dengan syarat pembayarannya dicicil dengan akhir pelunasan setelah panen;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung saat itu Terdakwadatang menemui saksi Maskur dengan maksud untuk menjual sawah seluas 7500 M<sup>2</sup> atau sekitar 3 (tiga) pantango dengan harga setiap pantango sejumlah Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah)/pantango;
- Bahwa atas perintah dari saksi Maskur, sebagai juru gudang Saksi untuk membayarkan/menyerahkan kepada Terdakwa yakni:
  1. Beras sejumlah 250 kg;
  2. Beras sejumlah 500 kg;
  3. Uang sejumlah Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus rupiah) atas penjualan beras 1 ton;
  4. Beras sejumlah 600 kg;
- Bahwa penyerahan sejumlah beras dan uang tersebut diatas setelah Terdakwa menerima uang muka sebagai tanda jadi pembelian sejumlah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000,00.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar menyicil sampai waktu panen. Beberapa hari kemudian Terdakwa mengambil beras dan sejumlah uang melalui Saksi atas perintah saksi Maskur. Total yang diambil Terdakwa sejumlah Rp.31.500.000,00.- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa datang kepada saksi Maskur untuk meminjam uang tapi saksi Maskur tidak memberikan. Beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mendatangi saksi Maskur untuk menjual tanah sawahnya tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertama kali saksi Maskur menyerahkan uang tanda jadi penjualan sawah kepada Terdakwapa pada bulan Juli 2014 di Biau dan Saksi melihat langsung pembayaran tersebut yang pada saat itu juga dibuatkan kwitansi penyerahan uang;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga meminta sejumlah uang langsung kepada saksi Maskur;
- Bahwa kwitansi sejumlah Rp.39.000.000 tersebut benar ditandatangani oleh Terdakwadi hadapan Saksi;
- Bahwa Terdakwapernah datang kepada Saksi untuk mencoba membujuk Saksi untuk menghilangkan bukti-bukti kwitansi transaksi jual beli antara saksi Maskur dan Terdakwa, namun Saksi menolak permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengeluhkan bahwa tanah milik Terdakwa dibayarkan murah oleh saksi Maskur;
- Bahwa surat kuasa yang terlampir dalam berkas perkara adalah benar Surat Kuasa dibawa oleh Terdakwa untuk diperlihatkan kepada saksi Maskur sebelum berangkat ke Manado;
- Bahwa beberapa hari sebelum berangkat ke Manado, saksi Maskur mempertanyakan kepada Terdakwabagaimana jika ahli waris lainnya tidak mau menandatangani surat pernyataan jual beli, atas hal itu Terdakwa mengatakan bahwa ada surat kuasa yang ditanda tangani oleh saudara-saudaranya selaku ahli waris dari orang tuanya memberikan kuasa kepadanya untuk menjual tanah sawah tersebut. Surat Kuasa tersebut diperlihatkan Terdakwa kepada saksi Maskur sehingga membuat saksi Maskur melakukan pelunasan harga sawah tersebut kepada ahli waris yang berada di Manado;
- Bahwa tanah yang dijual Terdakwa kepada saksi Maskur tersebut adalah warisan dari orang tuanya bernama Kasim Hinele

Atas keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa menerangkan beberapa keterangan saksi tidak benar yakni:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Padatidak benar Terdakwa menjual tanah sawah tersebut, Terdakwa hanya meminjam uang dengan jaminan tanah sawah tersebut dikelola oleh saksi Maskur;
- ✓ Tidak benar Terdakwa menerima beras 600kg dan 1 Ton dari Saksi ;
- ✓ Tidak benar Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.7.500.000,00.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di Manado, Terdakwa hanya menerima Rp.2.500.000,00.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Tidak ada saksi Alwarits Humonggio pada saat berbicara soal tanah;
- ✓ Terdakwa tidak merampas tanah sawah tersebut dari saksi Maskur;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

3. Alwaris Humonggio alias Isu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa menjual tanah sawah kepada saksi Maskur;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pembayaran sisa dari harga penjualan sawah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksiMaskuryakni sejumlah Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus rupiah), uang itu diberikaan kepada Terdakwadand adiknyayang bernama Alkhalik Hinele di manado;
- Bahwa luas dari tanah sawah yang dijual tersebut adalah sekitar 7500 M2 dengan harga Rp.39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa mengenai kapan hari dan tanggal penjualan tanah tersebut Saksi tidak mengetahuinya, Saksi mengetahui untuk pembayaran sisa terakhir harga sawah kepada saudara Terdakwa dan Alhalik Hinele sejumlah Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus rupiah ) di Manado. Saksi mengetahuinya karena Saksi yang diajak oleh saksi Maskurke Manado pada tahun 2014 dan tanggal serta bulan yang saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi melihat langsung dimana saksi Maskurmenyerahkan uang kepada Alkhalik Hinele sejumlah Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang saat itu disaksikan oleh saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penyerahan uang kepada Terdakwa dan Alkhalik Henilo dibuatkan kwitansi penyerahan uang dari saksi Maskur;
- Bahwa yang menguasai tanah sawah yang dijual oleh Terdakwakepada saksi Maskursekarang adalah Terdakwa bersama saudaranya yakni Alkhalik Henilo dan Simon Henilo;
- Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut merupakan tanah milik orang tua dari Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan beberapa keterangan saksi tidak benar yakni:

- ✓ Tidak benar Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.7.500.000,00- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di Manado, Terdakwa hanya menerima sejumlah Rp.2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Terdakwa tidak melihat saksi pada waktu penyerahan uang di Manado;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

4. Eran Tombili alias Eran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tanah sawah milik saksi Maskur yang saksigarap berdasarkan surat kuasa dari saksi Maskur kemudian tanah sawah tersebut diambil alih oleh Terdakwa bersama sudaranya;
- Bahwa Terdakwamengatakan kepada saksi Husain Paputungan, berhenti untuk mengolah tanah ini sebab tanah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengelola tanah tersebut tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 kemudian dilanjutkan oleh saksi Husain Paputungan;
- Bahwa menurut cerita Husain Paputungan, pada bulan Mei tahun 2019 saksi Sadar Kadir mendatangnya dan memberitahukan untuk tidak lagi mengelola tanah sawah tersebut, kemudian datang lagi adiknya Terdakwa sdr. Alkhalik Hinelo memperingati Husain Paputungan untuk tidak mengelola tanah sawah tersebut;
- Bahwa sekarang tanah sawah tersebut dikelola oleh saksi Sadar Kadir atas perintah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan beberapa keterangan saksi tidak benar yakni:

- ✓ Terdakwa tidak mengusir saksi mengerjakan tanah sawah tersebut;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

5. Husain Paputungan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tanah sawah milik saksi Maskur yang saksi dan saksi Eran Tombili alias Eran garap kemudian tanah sawah tersebut diambil alih oleh Terdakwa bersama saudara-saudaranya;
- Bahwa bulan Mei 2019, Saksi ditegur dan peringatkan Alkhalik Hinelo (adik



Terdakwa) tidak lagi mengelolah tanah sawah tersebut. dan sekarang ini tanah sawah tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan dikelola oleh sdr. Sadar Kadir;

- Bahwa saat Saksi akan membajak sawah tersebut, saksi Sadar Kadir melarang Saksi untuk membajaknya dengan berkata “*tidak usah ngana kerja ini sawah*” (tidak usah kau kerjakan sawah ini), lalu saya menjawab “*saya memegang Surat Kuasa dari Pak Maskur*” dan dijawab oleh saksi Sadar Kadir “*biar pegang surat kuasa dari mana tetap saya yang akan kerja sawah ini*”. Kemudian Alkhalik Hinelo menegur Saksi untuk tidak mengerjakan sawah tersebut, jadi saya menghentikan pengerjaan sawah tersebut;
- Bahwa sekarang tanah sawah tersebut dikelola oleh saksi Sadar Kadir atas perintah Alkhalik Hinelo;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Sadar Kadir alias Pusadan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tanah sawah yang saksi kelola dan pengelolaan saksi atas tanah sawah tersebut atas perintah adik Terdakwa bernama Simon Hinelo;
- Bahwa tanah sawah tersebut sebanyak 3 pantango luas sekitar 7.500 M<sup>2</sup>
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sawah tersebut adalah warisan orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya ditahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yang menyuruh saksi menggarap sawah tersebut adalah saksi Maskur dan hal itu diketahui oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa kemudian tanah sawah tersebut digarap oleh saksi Erpan dan saksi Husain Paputungan karena saksi ke Manado;
- Bahwa pada tahun 2018 setelah kembali dari Manado Saksi diberikan kuasa oleh adik Terdakwa bernama Simon Hinelo untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah anak pertama, kedua bernama Alkhalik Hinelo, ketiga bernama Simon Hinelo dan keempat bernama Peni Hinelo;
- Bahwa awal tahun 2020 Terdakwa melarang saksi menggarap tanah sawah tersebut, alasan Terdakwa yakni karena Terdakwa anak tertua maka dialah pemilik tanah sawah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apriyanto Nusa, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa untuk menyimpulkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 378 KUHP. Berikut ini ahli uraikan kembali unsur-unsur pasal 378 KUHP dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa HARTO YUSUF alias HARTO HINELO.

**1. Unsur objektif :**

**a) Perbuatan : Menggerakan**

Dalam peristiwa diatas, objek kehendak seseorang yang digerakkan/dipengaruhi adalah saksi Maskur.

**b) Yang digerakkan : orang**

Orang yang dimaksudkan dalam unsur ini yaitu tidak lain adalah orang yang menjadi objek yang digerakkan agar menyerahkan/memberikan uang untuk membeli sawah seluas 7500 M2 in casu saksi Maskur

**c) Perbuatan ditunjukkan pada : Orang lain menyerahkan benda**

Unsur ini tergambar dari apa yang dilakukan oleh saksi Maskur yang menyerahkan pelunasan sejumlah uang untuk membeli sawah seluas 7500 M2 seharga Rp 39.000.000 ( tiga puluh sembilan juta Rupiah)

**d) Cara yang dilakukan : Memakai tipu muslihat**

Unsur tipu muslihat ini tergambar pada perbuatan Terdakwa Harto Yusuf alias Harto Hinele yang menjual sawah seluas 7500 M2 seharga Rp 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah), dengan menjaminkan kepada pembeli saksi Maskur bahwa ia diberikan surat kuasa oleh saudara ahli waris lainnya untuk menjual tanah tersebut, padahal hal tersebut tidak benar, melainkan surat kuasa tersebut hanya digunakan untuk memberikan kuasa atas perkara perdata terhadap objek tanah yang lain di Pengadilan Limboto pada tahun 2013 bukan pada obyek tanah yang ada pada surat pernyataan jual beli yang ditandatangani oleh saksi Maskur dan Terdakwa Harto Hinele serta ahli waris Alkhalik Hinele dan saudari Peni Hinele.

**2. Unsur subjektif :**

**a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;**

fakta diatas menunjukkan bahwa inisiatif untuk menjual sawah seluas 7500 M2 seharga Rp 39.000.000 ( tiga puluh sembilan juta rupiah) merupakan perbuatan dari Terdakwa Harto Yusuf alias Harto Hinele, maka dengan diserahkan sejumlah uang Rp 39.000.000 ( tiga puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa Harto Yusuf alias Harto Hinele,





yang diuntungkan dalam peristiwa ini adalah Terdakwa Harto Yusuf alias Harto Hineho.

**b. Dengan melawan hukum**

Dari kronologis diatas, dengan menguntungkan diri sendiri Terdakwa Harto Yusuf alias Harto Hineho patut menyadari bahwa perbuatan tersebut melawan hukum.dalam artian bertentangan dengan pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Dengan uraian penjelasan diatas, maka menurut ahli perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Harto Yusuf alias Harto Hineho telah memenuhi unsur delik sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

- Bahwa unsur yang dikenakan adalah tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, berdasarkan fakta yang ada di uraian menggunakan surat kuasa tidak benar, Terdakwa meyakinkan saya jual berdasarkan surat kuasa ahli waris yang lain untuk menjual tanah tersebut. surat kuasa tersebut digunakan untuk menggerakan orang lain untuk menyerahkan uang sehingga orang lain membeli tanah tersebut;
- Bahwa mengenai letak kebohongan dari perbuatan Terdakwa, menurut Ahli dalam perkara ini Terdakwa memberi kesan kepercayaan kepada pembeli yaitu sdr. Maskur untuk membeli tanah yang dijual oleh Terdakwa karena telah adanya Surat Kuasa dari ahli waris lainnya, padahal hal tersebut tidak benar. Rangkaian kebohongannya yaitu dalam proses transaksi penjualan tergambar pada ucapan Terdakwa yang mengatakan kepada sdr. Maskur bahwa ia telah mendapatkan surat kuasa dari ahli waris lainnya ata penjualan tanah tersebut;
- Bahwa menurut Ahli perbedaan penipuan dengan wanprestasi adalah sebelum terjadi kesepakatan sudah ada perbuatan tipu muslihat, sedangkan wanprestasi setelah terjadi kesepakatan;
- Bahwa pada unsur Pasal 378 KUHP, suatu perbuatan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau keadaan yang tidak benar tersebut harus dilakukan sebelum terjadi hubungan kontraktual atau saat terjadi kontraktual sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana pasal 378 KUHP;
- Bahwa jika suatu perbuatan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau keadaan yang tidak benar tersebut terjadi setelah kontraktual,maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan wanprestasi (perdata);

Menimbang, bahwa Terdakwadipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa anak pertama dari tujuh bersaudara, masing-masing Harto Yusuf alias Ata Hinel, Sarly Hinel (almh), Lusiana Hinel (almh), Simon Hinel, Anoty Hinel (almh), Alkhalik Hinel dan Feny Hinel;
- Bahwa tidak benar Terdakwa menjual tanah kepada saksi Maskur, tetapi Terdakwa meminjam uang dan beras dari saksi Maskur dengan jaminan 3 petak sawah;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang dan beras kepada saksi Maskur pada tahun 2014 di Desa Biau kec Biau Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa jumlah total uang dan beras yang Terdakwa pinjam dari saksi Maskur:
  1. Uang sebesar Rp.6.000.000
  2. Beras sejumlah 500 Kg
  3. Uang sebesar Rp.2.500.000
  4. Beras sejumlah 250 Kg
  5. Uang sebesar Rp.1.000.000
  6. Uang sebesar Rp.500.000
  7. Uang sebesar Rp.2.500.000
  8. Uang sebesar Rp.1.000.000
  9. Uang sebesar Rp.1.500.000
- Bahwa yang menjadi jaminan (gadai) dari pinjaman tersebut adalah sawah 3 Pantango (petak) terletak di Desa Biau Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa sawah tersebut adalah warisan dari orang tua Terdakwa bernama Kasim Hinel;
- Bahwa pinjaman uang dan beras tersebut belum pernah Terdakwa kembalikan, Terdakwa berniat akan membayar pinjaman tersebut tetapi Terdakwa meminta perinciannya terlebih dahulu;
- Bahwa sawah tersebut 4 tahun dikerjakan oleh saksi Maskur, kemudian tahun 2019 di garap oleh adik Terdakwa bernama oleh Simon Hinel;
- Bahwa surat pernyataan jual beli tanah yang terlampir dalam berkas perkara adalah benar, surat tersebut Terdakwa yang membuatnya;
- Bahwa kwitansi yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah benar tanda tangan Terdakwa, namun untuk kwitansi yang dibuat di Manado Terdakwa hanya menerima uang sejumlah Rp.2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Alkhalik Hinel menerima uang dari saksi Maskur, hal tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat kuasa dari saudara-saudara Terdakwa yang terlampir dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana saksi Maskur mendapatkan surat kuasa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melarang saksi Maskur menggarap sawah tersebut;
- Bahwa tanah sawah tersebut menjadi jaminan atas pinjaman Terdakwa diketahui saudara Terdakwa lainnya yakni oleh Alkhalik Hinelo dan Simon Hinelo tetapi dari siapa mereka mengetahui hal tersebut Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa sekarang yang menggarap atau menguasai tanah sawah yang menjadi jaminan pinjaman Terdakwa dari saksi Maskur adalah Simon Hinelo, mengenai alasan Simon Hinelo menggarap tanah sawah tersebut, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa uang pinjaman dari saksi Maskur tersebut, tidak pernah Terdakwa berikan atau bagikan kepada Alkhalik Hinelo, Simon Hinelo dan Peni Hinelo;
- Bahwa uang pinjaman yang Terdakwa terima dari saksi Maskur sejumlah Rp.6.000.000,00- (enam juta rupiah), Terdakwa gunakan untuk menebus tanah sawah tersebut yang sebelumnya digadaikan oleh Simon Hinelo kepada Pak Dirman;
- Bahwa Terdakwapernah datang bertemu saksi Tadjudin Mii namun tidak benar menyuruh saksi Tadjudin Mii untuk menghilangkan bukti transaksi jual beli lahan dengan saksi Maskur;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, walaupun hak untuk itu telah disampaikan dan diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir surat:

- Surat pernyataan jual beli antara saksi Maskur dengan Terdakwa tertanggal 4 Oktober 2014;
- Surat Kuasa ahli waris dari Kasim Hinelo tertanggal 27 Maret 2013;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta rupiah) dari sdr. Maskur kepada Harto Hinelo tanggal 13 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr Maskur kepada sdr Harto Hinelo dan sdr Alhalik Hinelo tanggal 10 Oktober 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang satu dan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa anak pertama dari tujuh bersaudara, masing-masing Harto Yusuf alias Ata Hinelu (Terdakwa), Sarly Hinelu (telah meninggal dunia), Lusiana Hinelu (telah meninggal dunia), Simon Hinelu, Anoty Hinelu (telah meninggal dunia), Alkhalik Hinelu dan Peny Hinelu;
- Bahwa Terdakwa bersama ketiga saudaranya yang masih hidup yakni Simon Hielu, Alkhalik Hinelu dan Peny Hinelu memiliki harta peninggalan dari orang tua mereka bernama Kasim Hinelu yakni tanah sawah sebanyak 3 (tiga) pantango (petak) seluas kurang lebih 7500 M<sup>2</sup> terletak di Desa Biau Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 bertempat di Desa Biau Kec Biau Kabupaten Gorontalo Utara, Terdakwamenjual tanah sawah tersebut kepada saksi Maskur seharga Rp.39.000.000,00- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan kesepakatan pembayarannya dilakukan secara bertahap atau dengan cara menyicildan sebagai tanda jadi dari penjualan tersebut saksi Maskur memberikan uang muka kepada Terdakwasejumlah Rp.2.500.000,00.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mula peristiwa jual beli tanah tersebut terjadi pada bulan September tahun 2014, Terdakwa datang menemui SaksiMaskur untuk meminjam uang sejumlah Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah), namun SaksiMaskur berkata kepada dirinya tidak mempunyai uang untuk dipinjamkan. Beberapa hari kemudianTerdakwa kembali mendatangi SaksiMaskur menawarkan menjual tanah sawahnya sebanyak 3 (tiga) pantango (petak) seluas 7.500 M<sup>2</sup> dengan harga per pantango sejumlah Rp.15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah), lalu atas pertanyaan saksi Maskur, Terdakwa menerangkan tanah terebut tidak memiliki sertifikat. Oleh karena tanah tersebut tidak memiliki sertifikat, Saksi Maskur berkata harga jual tersebut sangat mahal untuk tanah yang tidak memiliki sertifikat, sehingga terjadi kesepakatan antara SaksiMaskur denganTerdakwa yakni harga per pantango menjadi Rp.13.000.000,00.- (tiga belas juta rupiah) jadi total harga sawah tersebut sejumlah Rp.39.000.000,00.- (tiga puluh sembilan juta rupiah), sebagai tanda jadi penjualan tersebut saksi Maskur memberikan uang muka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Terdakwasejumlah Rp.2.500.000,00.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Maskurmembayar pembelian tanah sawah tersebut secara bertahap dengan uang dan beras, Terdakwa menerima uang dan beras dari saksi Maskursecara bertahap hingga sampai bulan Oktober 2014 dengan jumlah keseluruhan mencapai jumlah Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terhadap penjualan tanah sawah tersebut, telah dibuatkan kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.39.000.000,00- (tiga puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 3 Oktober 2014 dan Terdakwa membuat surat Pernyataan jual beli tertanggal 4 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pihak pertama (penjual) dan saksi Maskur selaku pihak kedua (pembeli);
  - Bahwa pada saat saksi Maskuringin melunasi sisa harga penjualan tanah sawah yakni sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saksi Maskur menanyakan dan meminta kepada Terdakwa persetujuan dari saudara-saudaraTerdakwa, karena sawah itu adalah tanah warisan, untuk itu Terdakwa kemudian menyatakan penjualan tanah sawah tersebut telah disetujui oleh saudara-saudara Terdakwa dengan memperlihatkan salinan (fotocopy) surat kuasa dari saudara-saudaraTerdakwasebagai ahli waris kepada Terdakwa untuk menjual tanah tersebut;
  - Bahwa selanjutnya saksi Maskur, saksi Alwarits Humonggio dan Terdakwaberangkat ke Manado untuk pembayaran pelunasan harga sawah tersebut kepada saudara-saudaraTerdakwa yaitu Alkhalik Hinele dan Simon Hinele, namun saat pelunasan tersebut yang hadirhanya sdr. Alkhalik Hinele sedangkan sdr. Simon Hinele tidak hadir. Kemudian saksi Maskur menyerahkan uang sejumlah sejumlah Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus rupiah) kepada Terdakwa dan Alhalik Hinele sebagai pelunasan harga penjualan sawah tersebut dan dibuatkan kwitansinya, hal tersebut disaksikan oleh saksi Alwarits Humonggio;
  - Bahwa setelah pelunasan harga jual tanah sawah tersebut, saksi Maskur menguasai tanah sawah tersebut selama 4 (empat) tahun yakni dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dengan memberikan kuasa untuk menggarap kepada saksi Sadar Kadir Pusadan dari tahun 2014 sampai dengan 2015, dilanjutkan oleh saksi Eran Tombili dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dan dilanjutkan lagi oleh saksi Husain Paputungan dari tahun 2018 sampai dengan bulan Meitahun 2019;
  - Bahwa saksi Husain Paputungan berhenti atau tidak lagi menggarap tanah sawah tersebut oleh karena Alkhalik Tinelo melarang saksi Husain

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Paputungan menggarap tanah tersebut dan hingga kini tanah tersebut digarap oleh saksi Sadar Kadir Pusadan atas perintah atau kuasa dari Simon Hinele (adik Terdakwa);

- Bahwa setelah peristiwa tersebut barulah saksi Maskur mengetahui bahwa surat kuasa yang diperlihatkan Terdakwa ketika mau melunasi harga pembelian tanah tersebut bukanlah surat kuasa untuk penjualan tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada dirinya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Maskur mengalami kerugian sejumlah sejumlah Rp 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesetusebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanyayang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Menggerakan orang lain memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;
3. Dilakukan dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong;
4. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur pasal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu orang (*naturlijke personen*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Harto Yusuf alias Harto Hinele yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, oleh karenanya tidaklah terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang dihadapkan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya akan ditentukan dengan pertimbangan unsur pasal selanjutnya;

## **Ad.Unsur 2.“Menggerakan orang memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang“**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakan orang lain untuk memberikan sesuatu barang adalah suatu perbuatan dengan lisan atau tulisan yang ditujukan kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut menuruti, menyetujui atau melakukan sesuatu yang dikehendaki orang itu. Perbuatan menggerakan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, biasanya dilakukan dengan cara menawarkan sesuatu, menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada orang lain agar keinginannya atau kehendaknya tersebut tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada tanggal 13 Oktober 2014 bertempat di Desa Biau Kec Biau Kabupaten Gorontalo Utara, Terdakwa menjual harta peninggalan atau warisan dari orang tuanya (Kasim Hinele) berupa tanah sawah sebanyak 3 (tiga) pantango (petak) seluas kurang lebih 7500 M<sup>2</sup> terletak di Desa Biau Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara kepada saksi Maskur seharga Rp.39.000.000,00- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan kesepakatan pembayarannya dilakukan secara bertahap atau dengan cara menyicil dan sebagai tanda jadi dari penjualan tersebut saksi Maskur memberikan uang muka kepada Terdakwasejumlah Rp.2.500.000,00.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa awal mula peristiwa jual beli tanah tersebut terjadi pada bulan September tahun 2014, Terdakwa datang menemui Saksi Maskur untuk meminjam uang sejumlah Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah), namun SaksiMaskur berkata kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak mempunyai uang untuk dipinjamkan. Beberapa hari kemudian, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Maskur dan menawarkan bahwa Terdakwa menjual tanah sawahnya seluas 3 (tiga) pantango (petak)seluas 7.500 M<sup>2</sup> dengan harga per pantango sejumlah Rp.15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah), Terdakwa tanah tersebut tidak memiliki sertipikat. Oleh karena tanah tersebut tidak memiliki sertifikat, Saksi Maskur berkata kepada Terdakwa bahwa harga jual tersebut sangat mahal untuk tanah yang tidak memiliki sertifikat, sehingga terjadi kesepakatan antara SaksiMaskur denganTerdakwayakni harga per pantango menjadi Rp.13.000.000,00.- (tiga belas juta rupiah) jadi total harga sawah tersebut sejumlah Rp.39.000.000,00.- (tiga puluh sembilan juta rupiah), sebagai tanda jadi dari penjualan tersebut saksi Maskur memberikan uang muka kepada Terdakwasejumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran selanjutnya setelah panen;

Bahwa selanjutnya saksi Maskur membayar pembelian tanah sawah tersebut secara bertahap dengan uang dan beras, Terdakwa menerima uang dan beras dari saksi Maskur secara bertahap hingga sampai bulan Oktober 2014 dengan jumlah keseluruhan mencapai jumlah Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap penjualan tanah sawah tersebut, Terdakwa telah dibuatkan kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.39.000.000,00- (tiga puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 3 Oktober 2014 dan Terdakwa membuat surat Pernyataan jual beli tertanggal 4 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pihak pertama (penjual) dan saksi Maskur selaku pihak kedua (pembeli);

Bahwa pada saat saksi Maskur ingin melunasi sisa dari harga penjualan tanah sawah tersebut yakni sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saksi Maskur menanyakan dan meminta kepada Terdakwa persetujuan dari saudara-saudara Terdakwa, karena sawah itu adalah tanah warisan, untuk itu Terdakwa berkata kepada Saksi Maskur bahwa penjualan tanah sawah tersebut telah disetujui oleh saudara-saudara Terdakwa dengan memperlihatkan salinan (fotocopy) surat kuasa dari saudara-saudara Terdakwa sebagai ahli waris kepada Terdakwa untuk menjual tanah tersebut;

Bahwa selanjutnya saksi Maskur, saksi Alwarits Humonggio dan Terdakwa berangkat ke Manado untuk pembayaran pelunasan harga sawah tersebut kepada saudaranya Terdakwa yaitu Alkhalik Hinele dan Simon Hinele yang berada di Manado, namun yang pada saat pelunasan tersebut yang hadir hanya sdr. Alkhalik Hinele sedangkan sdr. Simon Hinele tidak hadir. Kemudian saksi Maskur menyerahkan uang sejumlah Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus rupiah) kepada Terdakwa dan adik Terdakwa bernama Alhalik Hinele sebagai pelunasan harga penjualan sawah tersebut dan dibuatkan kwitansinya, hal tersebut disaksikan oleh saksi Alwarits Humonggio;

Bahwa setelah pelunasan harga jual tanah sawah tersebut, saksi Maskur menguasai tanah sawah tersebut selama 4 (empat) tahun yakni dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dengan memberikan kuasa untuk menggarap kepada saksi Sadar Kadir Pusadan dari tahun 2014 sampai dengan 2015, dilanjutkan oleh saksi Eran Tombili dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dan dilanjutkan lagi oleh saksi Husain Paputungan dari tahun 2018 sampai dengan bulan Mei tahun 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Husain Paputungan berhenti atau tidak lagi menggarap tanah sawah tersebut oleh karena Alkhalik Tinelo melarang saksi Husain Paputungan menggarap tanah tersebut dan hingga kini tanah tersebut digarap oleh saksi Sadar Kadir Pusadan atas perintah atau kuasa dari Simon Hinelo (adik Terdakwa)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa, menjual harta peninggalan atau warisan orang tuanya (Kasim Hinelo) berupa tanah sawah sebanyak 3 (tiga) pantango (petak) atau seluas kurang lebih 7500 M<sup>2</sup> terletak di Desa Biau Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara kepada saksi Maskur dengan alasan bahwa penjualan tanah sawah tersebut telah disetujui oleh saudara Terdakwa lainnya (ahli waris dari Kasim Hinelo) dengan memperlihatkan kepada saksi Maskur surat kuasa dari saudara-saudara Terdakwa bahwa Terdakwa telah mendapat kuasa untuk menjual tanah sawah tersebut hingga kemudian saksi Maskur setuju untuk membeli dan menyerahkan uang sejumlah Rp.39.000.000,00- (tiga puluh sembilan juta rupiah) sebagai harga pembelian kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah bentuk perbuatan menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang (uang) dengan cara menawarkan sesuatu (menjual tanah) agar orang itu (saksi Maskur) melakukan perbuatan yang dikehendaki Terdakwa yakni menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua pasal ini telah terpenuhi:

### **Ad. 3. Unsur “dilakukan dengan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan yang dilakukan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari suatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kebohongan, diantara berbagai kebohongan itu terdapat hubungan sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada saat saksi Maskur ingin melunasi sisa dari harga penjualan tanah sawah tersebut yakni sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saksi Maskur menanyakan dan meminta kepada Terdakwa persetujuan dari saudara-saudara Terdakwa, karena sawah itu adalah tanah warisan, untuk itu Terdakwa kemudian menerangkan kepada saksi Maskur bahwa penjualan tanah sawah tersebut telah disetujui oleh saudara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan memperlihatkan salinan (fotocopy) surat kuasa dari saudara-saudara Terdakwa kepada Terdakwa untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, setelah pelunasan harga jual tanah sawah tersebut, saksi Maskur menguasai tanah sawah tersebut selama 4 (empat) tahun yakni dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dengan memberikan kuasa untuk menggarap kepada saksi Sadar Kadir Pusadan, dilanjutkan oleh saksi Eran Tombili dan dilanjutkan lagi oleh saksi Husain Papatungan dari tahun 2018 sampai dengan bulan Mei tahun 2019 kemudian pada bulan Mei 2019 penguasaan tanah sawah tersebut diambil alih oleh adik Terdakwa bernama Simon Hinelo selanjutnya hingga kini tanah tersebut dalam penguasaan Terdakwa bersama saudara Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, setelah peristiwa pengambil alihan penguasaan tanah sawah tersebut oleh Terdakwa bersama saudara Terdakwa lainnya, barulah saksi Maskur mengetahui bahwa surat kuasa yang diperlihatkan oleh Terdakwa pada waktu akan melunasi harga pembelian tanah sawah tersebut bukanlah surat kuasa untuk penjualan tanah sawah yang ditujukan oleh Terdakwa kepada saksi Maskur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim tindakan adik Terdakwa yakni Simon Tinelo yang mengambil alih penguasaan saksi Maskur terhadap tanah sawah tersebut adalah bentuk sikap dari Simon Hinelo bahwa dirinya tidak mengetahui dan tidak setuju atas penjualan harta warisan tersebut oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pernyataan Terdakwa kepada saksi Maskur bahwa penjualan tanah tersebut telah diketahui oleh seluruh saudaranya sebagai ahli waris dari orang tua mereka merupakan keadaan palsu karena hal tersebut adalah kebohongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa menunjukan salinan (fotocopy) surat kuasa dari saudara Terdakwa lainnya sebagai ahli waris kepada Terdakwa untuk menjual tanah tersebut padahal berdasarkan fakta bahwa surat kuasa tersebut bukanlah surat kuasa untuk penjualan tanah sawah dimaksud, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bentuk kebohongan lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa agar saksi Maskur percaya segala tindakan Terdakwa menjual tanah sawah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perkataan-perkataan bohong yang dilakukan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim adalah rangkain kebohongan yang saling berkaitan antara satu dan lainnya untuk tujuan agar saksi Maskur percaya bahwa hal tersebut adalah kebenaran;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan atau perbuatan Terdakwa tersebut dapat pula diartikan sebagai tipu muslihat dari Terdakwa dilakukannya dengan tujuan menimbulkan kepercayaan dan keyakinan kepada saksi Maskur bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah keberanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim beberapa perbuatan yang diterangkan dalam unsur ketiga ini yakni keadaan palsuyang dilakukan dengan kebohongan atau tipu muslihat telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur** Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam unsur pasal ini adalah tujuan Penipu untuk menggerakkan orang lain memberikan suatu barang itu bermaksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya merugikan orang yang menyerahkan barang itu;

Menimbang, bahwa menurut **Arrest Hoge Raad (Arrest Hoge Raad tanggal 24 Januari 1950 (N.J. No. 287)** dijelaskan juga mengenai unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri adalah "*Bahwa pelaku harus mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Sifat dari penipuan sebagai kejahatan terletak pada upaya-upaya yang dipergunakannya untuk menggerakkan orang lain supaya orang lain itu menyerahkan sesuatu.*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum seseorang dan hak orang lain sehingga ada pihak yang dirugikan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa anak pertama dari tujuh bersaudara, masing-masing Harto Yusuf alias Ata Hinelo (Terdakwa), Sarly Hinelo (telah meninggal dunia/almh), Lusiana Hinelo (telah meninggal dunia/almh), Simon Hinelo, Anoty Hinelo (telah meninggal dunia/almh), Alkhalik Hinelo dan Peny Hinelo;

Bahwa Terdakwa bersama ketiga saudaranya yang masih hidup yakni Simon Hielo, Alkhalik Hinelo dan Peny Hinelo memiliki harta peninggalan dari orang tua mereka bernama Kasim Hinelo yakni tanah sawah sebanyak 3 (tiga) pantango (petak) atau seluas kurang lebih 7500 M<sup>2</sup> terletak di Desa Biau Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur pasal sebelumnya, bahwa Terdakwa telah menjual harta peninggalan tersebut kepada saksi Maskur dandari penjualah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah tersebut saksi Maskurtelah membayar secara bertahap dengan uang dan beras, Terdakwa menerima uang dan beras dari saksi Maskur secara bertahap hingga sampai bulan Oktober 2014 dengan total keseluruhan sejumlah Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 10 Oktober 2014 Terdakwa dan Alkhalik Hinele telah menerima uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pelunasan dari penjualan tanah sawah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang yang diterimanya dari saksi Maskur tersebut sejumlah Rp.6.000.000,00- (enam juta rupiah) digunakan untuk menebus tanah sawah tersebut yang sebelumnya digadaikan oleh sdr. Simon Hinele pada pak Dirman selebihnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memberikan keuntungan bagi dirinya serta dilakukan dengan cara melawan hak oleh karena tanah sawah tersebut merupakan harta peninggalan yang belum terbagi dimana Terdakwa dan saudara Terdakwa lainnya masing-masing mempunyai hak atas warisan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwatelah memenuhi seluruh unsur – unsur pasal dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa membantah dan memberikan keterangan bahwa Terdakwa tidak menjual tanah sawah tersebut tetapi Terdakwa menerima sejumlah uang dan beras dari saksi Maskur sebagai pinjaman dan sebagai jaminan dari pinjaman tersebut Terdakwa memberikan tanah sawah tersebut dikelola atau di garap oleh saksi Maskur;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dan keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan terdapat banyak pertentangan diantaranya;

- Bahwa awalnya Terdakwa menerangkan bahwa penerimaan uang dari saksi Maskur tersebut merupakan pinjaman namun pada keterangan lainnya Terdakwamengakui dan membenarkan bahwa dirinya yang membuat surat pernyataan jual beli terhadap tanah tersebut dan tandatangan Terdakwa dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut adalah benar (surat pernyataan jual beli sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa Terdakwa membantah dirinya menjual tanah tersebut tetapi mengenai barang bukti berupa kwitansi pembelian tanah tertanggal 3 Oktober 2014 dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa bahwa;
- Bahwa mengenai penerimaan uang sewaktu di Manado, Terdakwa membantah dan menerangkan hanya menerima sejumlah Rp.2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi mengenai barang bukti berupa kwitansi tertanggal 10 Oktober 2014 dan tanda tangan Terdakwa dalam kwitansi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas, dari keterangan saksi Tazudin Mii dan saksi Alwarits yang mengetahui langsung peristiwa Terdakwa menawarkan menjual tanah sawah tersebut kepada saksi Maskur dan mengetahui langsung tahapan pembayaran atas pembelian tanah sawah tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa bantahan Terdakwa terhadap penjualan tanah sawah tersebut merupakan sikap buruk Terdakwa untuk menutupi perilaku yang tidak baik yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan/atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dan pelunasan penjualan tanah oleh Terdakwa kepada saksi Maskur oleh karena telah selesai digunakan untuk kepentingan perkara dan terhadap barang bukti tersebut diketahui pemiliknya adalah saksi Maskur maka ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Maskur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwamemberikan keterangan yang berbelit-belit;
- Perbuatan Terdakwamerugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk menista atau merendahkan derajat Terdakwa tetapi lebih sebagai upaya pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya menurut iman dan kepercayaannya sebagaimana dengan tujuan pemidanan dalam peraturan perundangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan saksi Maskur menguasai dan menggarap tanah sawah tersebut selama 4 (empat) tahun, hal itu tentunya telah pula memberi keuntungan kepada saksi Maskursehingga Majelis Hakim menganggap bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini telah patut dan setimpal dengan kesalahannya serta telah pula memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan TerdakwaHarto Yusuf alias Harto Hineloterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Penipuan” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwatersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.39.000.000,00- (tiga puluh sembilan juta) dari sdr. Maskur kepada Sdr. Harto Hinelo yang ditandatangani Sdr. Harto Hinelo pada tanggal 13 Oktober 2014;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr. Maskur kepada sdr. Harto Hinelo dan sdr. Al Halik Hinelo yang ditandatangani oleh Harto Hinelo dan sdr. Al Halik Hinelo pada tanggal 10 Oktober 2014

Putusan Pidana Nomor 185/Pid.B/2020/PN Lbo

Halam 27 dari 28 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Maskur;

6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkarasejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9Februari 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto oleh kami: ESTHER SIREGAR, S.H.,M.H.,selaku Hakim Ketua, FERDIANSYAH, S.H., dan JAYADI HUSAIN, S.H., M.H., masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu jugadalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim – Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh INDRA TIMEN PRAMITA, S.H., Penitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SUSENO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDIANSYAH, S.H.

ESTHER SIREGAR, S.H., M.H.

JAYADI HUSAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

INDRA TIMEN PRAMITA, S.H.